

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp:(0370)6177418 Fax: (0370)6177413

Email: bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI			
Nomor Agenda	:171	Tingkat Keamanan : SR / I	R/B
Tanggal Penerimaan	: 2020-05-22	Tgl Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat	: b/928/III/KA/PR.01	/2020/BNN	
Dari	: BNN RI		
Ringkasan Isi	: Pengoptimalan pel	aksanaan pemberantasan	
Lampiran	:-		
Disposisi		Diteruskan kepada	Parat
Proposition Co.		Kabag Umum	
		a. Kasubag Admin	
Les Mode Yournah		b. Kasubag Perencanaan	
hitel	ayus b	c. Kasubag Sarpas	
- Mari		d. Bendahara	
ind	Mund		
Onto	000 -	Kabid P2M	
	No vorta	a. Kasi Pencegahan	
Mete	Man - In	b. Kasi Dayamas	
- Ln	P, Ormago	a. ras. bayamas	
ge pe	A. Mana	• Kabid Rehabilitas	
	me alo	a. Kasi PLR	
4			
Wester	Miles III	b. Kasi Pasca Rehab	
	deplate be what a partal parta		
	1 1 1 1 1		
	1 1 1 1 1		
	eard dan h		



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur 13630 Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871592, 80871593

E-mail : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

Nomor

: B/ 928 /III/KA/PR.01.01/2020/BNN

Jakarta, 23 Maret 2020

Klasifikasi Lampiran : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Pengoptimalan Pelaksanaan Pemberantasan

di Wilayah

Kepada:

Yth. Para Kepala BNN Provinsi

di -

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Pengarahan Kepala BNN RI pada Rapim hari Senin tanggal 16 Maret 2020.
- d. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional Nomor B/67/V/2019 dan Nomor NK/62/V/KA/HK/2019/BNN tanggal 24 Mei 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberantasan peredaran gelap narkoba, maka diminta kepada para Kepala BNNP untuk berkordinasi dengan Kapolda guna memperoleh BKO anggota Brimob sebanyak 1 regu.
- 3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, agar Kepala BNNP menindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengatur waktu BKO tugas dan estimasi biaya, sedangkan Nota Kesepakatan (MoU) sudah dilaksanakan di tingkat pusat (BNN RI). Terkait dengan pembiayaan kegiatan tersebut untuk tahun 2020 dapat dengan melakukan optimalisasi anggaran masing-masing, dan untuk tahun 2021 dapat mengajukan kebutuhan.
- 4. Demikian untuk dilaksanakan.

Kepala Badan Narkotika Nasional

ì

Drs. Heru Winarko, S.H.

Tembusan : Inspektur Utama BNN.